



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2023/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **I MADE GEDOT;**
2. Tempat lahir : Umanyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun/31 Desember 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Umanyar, Desa Ababi Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **I PUTU NGURAH SUARJANA alias TIMTIM;**
2. Tempat lahir : Umanyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/18 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Umanyar, Desa Ababi Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Para Terdakwa masing-masing tidak dilakukan penangkapan;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;

6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 7/Pid.B/2023/PN Amp tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2023/PN Amp tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Made Gedot dan Terdakwa I Putu Ngurah Suarjana alias Timtim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan tidak menyenangkan" melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama ditahan dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 2020, warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax, warna hitam, Nomor Polisi DK 6276 TO, tahun pembuatan 2020, beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Nmax atas nama pemilik Ni Ketut Sari Puspi;dikembalikan kepada Saksi I Made Mangku;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Robot kapasitas 8 GB, yang di dalamnya berisikan rekaman video;
- 1 (satu) buah sekop;
- dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, dimana Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih menanggung istri dan anak-anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PMD-60/KR.ASEM/12/2022 tanggal 16 Januari 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I. yang bernama I Made Gedot bersama-sama Terdakwa II. yang bernama I Putu Ngurah Suarjana alias Timtim pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di jalan umum di Banjar Dinas Umanyar, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan tindak pidana, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara atau perbuatan seperti dalam uraian sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi I Made Mangku mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol DK 6276 TO dengan knalpot suara keras atau tidak normal sesuai bawaan pabrik, lewat depan rumah para terdakwa hendak ke bengkel untuk mengganti oli sepeda motor Saksi I Made Mangku, Para Terdakwa sedang memindahkan pasir dari pinggir jalan ke rumah Para Terdakwa. Selesai mengganti oli sepeda motornya lalu Saksi I Made Mangku pulang dari bengkel membawa oli bekas, setibanya di depan rumah Para Terdakwa lalu Terdakwa II menghampiri Saksi I Made Mangku lalu Saksi I Made Mangku menghentikan sepeda motornya serta mendongkrak sepeda motor tersebut dan oli bekas yang dibawa oleh Saksi I Made Mangku terjatuh. Saksi I Made Mangku mengambil oli tersebut dan Terdakwa II mendorong sepeda motor milik Saksi I Made Mangku serta berkata “jangan

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Amp



kasi lewat”, kemudian Saksi I Made Mangku mengeluarkan *handphone* merk Oppo A5 2020 warna hitam dan merekam Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga Para Terdakwa emosi yang tidak terima direkam maka Terdakwa II menampar tangan Saksi I Made Mangku saat merekam sehingga *handphone* milik Saksi I Made Mangku terjatuh kemudian Saksi I Made Mangku berusaha untuk mengambil *handphonenya* dan berusaha untuk mengulangi merekam namun tangan Saksi I Made Mangku kembali dipukul oleh Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil sebuah sekop dan mengancungkan berkali-kali ke arah Saksi I Made Mangku sambil mengucapkan kata-kata “*yen ade keluarga yange kanti mati kanti mehukum keluarga mangku ketelahang, kecamputang kayang kanti ne barang-barak*” (jika ada keluarga saya sampai mati, dihukum, keluarga mangku akan habis sampai yang masih bayi) dan mengucapkan “*uli pidan i mangku ukan be kebangkang* (dari dahulu Mangku mau saya bunuh) namun saat itu Saksi I Made Mangku tidak melakukan perlawanan, kemudian Saksi I Made Mangku dipegang kedua tanganya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga *handphone* Saksi I Made Mangku kembali jatuh ke ladang yang ada di depan rumah Para Terdakwa yang merupakan jalan umum yang sering dilewati oleh warga yang tinggal di sekitar rumah Para Terdakwa. Kemudian Saksi I Made Mangku mengambil *handphonenya* dan menghidupkan sepeda motornya lalu pulang ke rumahnya;

- Bahwa dari kejadian tersebut membuat Saksi I Made Mangku menjadi takut dan tidak berani keluar rumah sehingga Saksi I Made Mangku melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resort Karangasem;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP;

atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I. yang bernama I Made Gedot bersama-sama Terdakwa II. yang bernama I Putu Ngurah Suarjana alias Timtim pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan umum di Banjar Dinas Umanyar, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan



perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara atau perbuatan seperti dalam uraian sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi I Made Mangku mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol DK 6276 TO dengan knalpot suara keras atau tidak normal sesuai bawaan pabrik, lewat depan rumah Para Terdakwa hendak ke bengkel untuk mengganti oli sepeda motor Saksi I Made Mangku, Para Terdakwa sedang memindahkan pasir dari pinggir jalan ke rumah para terdakwa. Selesai mengganti oli sepeda motornya lalu Saksi I Made Mangku pulang dari bengkel membawa oli bekas, setibanya di depan rumah para terdakwa lalu terdakwa II menghampiri saksi I Made Mangku lalu Saksi I Made Mangku menghentikan sepeda motornya serta mendongkrak sepeda motor tersebut dan oli bekas yang dibawa oleh Saksi I Made Mangku terjatuh. Saksi I Made Mangku mengambil oli tersebut dan Terdakwa II mendorong sepeda motor milik Saksi I Made Mangku serta berkata “jangan kasi lewat”, kemudian Saksi I Made Mangku mengeluarkan *handphone* merk Oppo A5 2020 warna hitam dan merekam Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga Para Terdakwa emosi yang tidak terima direkam maka Terdakwa II menampar tangan Saksi I Made Mangku saat merekam sehingga *handphone* milik Saksi I Made Mangku terjatuh kemudian Saksi I Made Mangku berusaha untuk mengambil *handphonenya* dan berusaha untuk mengulangi merekam namun tangan Saksi I Made Mangku kembali dipukul oleh Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil sebuah sekop dan mengancungkan berkali-kali ke arah Saksi I Made Mangku sambil mengucapkan kata-kata “*yen ade keluarga yange kanti mati kanti mehukum keluarga mangku ketelahang, kecamputang kayang kanti ne barang-barak*” (jika ada keluarga saya sampai mati, dihukum, keluarga mangku akan habis sampai yang masih bayi) dan mengucapkan “*uli pidan i mangku ukan be kebangkang*” (dari dahulu Mangku mau saya bunuh) namun saat itu Saksi I Made Mangku tidak melakukan perlawanan, kemudian Saksi I Made Mangku dipegang kedua tanganya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga *handphone* Saksi I Made Mangku kembali jatuh ke ladang yang ada di depan rumah Para Terdakwa yang merupakan jalan umum yang sering dilewati oleh warga yang tinggal di sekitar rumah para terdakwa. Kemudian Saksi I Made Mangku

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil *handphonenya* dan menghidupkan sepeda motornya lalu pulang ke rumahnya;

- Bahwa dari kejadian tersebut membuat Saksi I Made Mangku menjadi takut dan tidak berani keluar rumah sehingga Saksi I Made Mangku melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resort Karangasem;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban I Made Mangku dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi menjadi korban dalam peristiwa kekerasan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri sedangkan pelaku adalah Para Terdakwa yang bernama I Made Gedot dan I Putu Ngurah als Timtim;
- Bahwa lokasi atau tempat terjadinya kekerasan tersebut terhadap saksi bertempat di depan rumah Para Terdakwa di Banjar Dinas Umanyar, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wita Saksi selesai ganti oli sepeda motor Yamaha Nmax di bengkel Ababi depan pertamina selanjutnya oli bekas tersebut Saksi bawa pulang dan Saksi taruh di sepeda motor Yamaha Nmax di pijakan kaki kiri Saksi, setibanya di jalan umum di Br. Dinas Umanyar, Desa Ababi, Kecamatan Abang (depan rumah Terdakwa Made Gedot) tiba-tiba oli tersebut jatuh dan Saksi berhenti mengambil oli tersebut yang terjatuh dan setelah Saksi masih merunduk mengambil oli tiba-tiba dari belakang datang Terdakwa Made Gedot bersama anaknya Terdakwa I Putu Ngurah als Timtim dan Terdakwa Made Gedot berkata "*bahang hondane – bahang hondane*" yang artinya "rebahkan sepeda motornya – rebahkan sepeda motornya", selanjutnya sepeda motor Saksi langsung direbahkan dan selanjutnya Terdakwa I Putu Ngurah als Timtim langsung berkata "*debange ngabe mulih motorne depin dini*" yang artinya "jangan dikasi membawa spmnya biarkan disini" kemudian Saksi langsung mengambil HP milik Saksi di

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tas dan langsung Saksi rekam sebentar selanjutnya Terdakwa I Putu Ngurah als Timtim menampar HP Saksi sampai jatuh ke jalan dan Saksi ambil kembali dan Saksi dengar kedua orang tersebut bicara kalau ada salah satu keluarga Saksi dihukum, akan Saksi habisi keluargamu semuanya namun Saksi tidak menjawab dan Saksi tetap merekam dan pada saat itu sempat tangan Saksi dipukul oleh Terdakwa I Made Gedot sampai HP Saksi terjatuh kembali di jalan, Saksi ambil kembali HP Saksi yang terjatuh dan Saksi lanjutkan untuk merekam setelah itu HP Saksi kembali ditampar oleh Terdakwa I Putu Ngurah als Timtim sampai terjatuh di-*tegalan* milik Terdakwa I Gede Gedot dan Saksi langsung mengambil HP tersebut namun hendak mengambil HP tersebut, kedua tangan Saksi dipegang oleh Terdakwa I Gede Gedot dan Terdakwa I Putu Ngurah als Timtim, kemudian Saksi berkata awas HP Saksi rusak dan kalau Saksi tidak diberikan mengambil HP tersebut maka akan ditinggalkan dan Saksi pulang, lalu dijawab oleh Terdakwa I Putu Ngurah als Timtim iya tinggalkan sudah sambil mendorong dada Saksi sampai bergeser sejauh 4 meter, selanjutnya Saksi ada kesempatan untuk mengambil HP tersebut lalu Saksi langsung pergi pulang mengendarai sepeda motor Nmax, kemudian besoknya pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2022 Saksi membuat pengaduan ke Polres Karangasem;

- Bahwa Saksi menunjukkan video yang direkam saat kejadian kepada adik Saksi yang bernama I Nyoman Ngurah Alit;
- Bahwa Terdakwa I Putu Ngurah als Timtim melakukan kekerasan dengan cara:

1. Menampar *handphone* saksi sampai jatuh di jalan menggunakan tangan kanan terbuka;
2. Mengancam dengan berkata “akan *kecamputang keluargan caine kayang ane barak* (saya akan habisi keluarga kamu sampai yang merah (bayi));
3. Memegang tangan saksi sebelah kanan dari belakang, mendorong dada saksi dari depan menggunakan kedua tangannya, dan mengatakan “biarpun jadi presiden *nyaman caine tiang sing takut yang sube pasrah*” (biarpun jadi presiden saudara kamu, saya tidak takut, saya sudah pasrah);

Sedangkan Terdakwa I Made Gedot melakukan kekerasan dengan cara:

1. Sepeda motor Nmax saksi didorong saat parkir;
2. Mengambil sekop dan mengarahkan hendak memukul saksi;

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Amp



3. Memukul menggunakan kedua tangan mengepal sebanyak satu kali ke arah muka saksi namun saksi tangkis dengan kedua tangan saksi;
4. Mengatakan "*Asal ade mehukum keluarga yange dini laku kecamputang keluargan caine, uli pidan sube ukane kebangkaang i Mangku*" (kalau ada dihukum keluarga saya di sini, saya akan habisi keluarga kamu, dari dulu sudah rencanakan dibunuh si Mangku);
5. Memegang tangan saksi sebelah kiri dari belakang;
 - Bahwa atas perbuatan tersebut, Saksi merasa tidak nyaman dan terancam begitu pula keluarga saksi, dan anak Saksi sampai tidak berani keluar rumah;
 - Bahwa tempat kejadian merupakan jalan umum menuju rumah warga;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan tindakan kekerasan yang membuat Saksi merasa tidak nyaman dan terancam;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang melihat pada saat kejadian;
 - Bahwa Terdakwa I Made Gedot mendapatkan sekop tersebut di gundukan pasir depan rumahnya yang ditaruh di pinggir jalan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Saksi dengan Para Terdakwa baik-baik saja dan tidak ada masalah namun pada waktu Para Terdakwa datang ke toko adik Saksi dengan tujuan untuk menjual tanah miliknya namun waktu itu adik Saksi tidak memberi tanggapan karena tidak ada rencana untuk membeli tanah namun dari pihak Para Terdakwa meminta ke adik Saksi jika tidak ingin membeli tanah miliknya agar diberikan meminjam uang saja, namun tanggapan dari adik Saksi tidak memiliki uang dan tidak meminjamkan uang, setelah itu berselang 3 (tiga) hari adik Saksi membeli satu unit mobil dan hal tersebut diketahui oleh Para Terdakwa dan hal tersebutlah yang membuat Para Terdakwa tidak pernah tegur sapa dengan Saksi sehingga merembet ke penutupan setengah akses jalan di depan rumah miliknya yang mana diketahui akses jalan tersebut yang Saksi gunakan;
 - Bahwa Setahu Saksi selain sebelumnya sudah ada masalah terkait adik Saksi tidak membeli tanahnya dan memberikan meminjam uang, Saksi dahulunya sering menyuruh Terdakwa I Made Gedot untuk memetik dan langsung membeli buah kelapa milik Saksi dan setelah kejadian dengan adik Saksi, Saksi kembali menyuruh Terdakwa I Made Gedot untuk memetik dan membeli kelapa milik Saksi namun Terdakwa I Made Gedot tidak pernah datang sehingga menyuruh orang lain untuk memetik dan

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Amp



membeli buah kelapa dan hal tersebutlah membuat Terdakwa I Made Gedot semakin benci dengan keluarga Saksi sehingga puncaknya pada kejadian tanggal 15 Juli 2022 tersebut Saksi melihat I MADE GEDOT berdiri di samping pasir yang mana pasir tersebut mengenai badan jalan kemudian Saksi melintasi jalan tersebut menuju ke bengkel untuk ganti oli tanpa menoleh atau tegur sapa dengan Terdakwa I Made Gedot, kemudian setelah datang dari mengganti oli Saksi kembali melalui jalan depan rumah Terdakwa I Made Gedot tiba-tiba oli bekas yang Saksi bawa tersebut terjatuh di sanalah Saksi turun dari motor untuk mengambil, tiba-tiba datang Para Terdakwa yang mengira Saksi protes terhadap Para Terdakwa jika menaruh pasir di badan jalan depan rumahnya, itulah yang menyebabkan Para Terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Saksi;

- Bahwa bunyi knalpot sepeda motor Yamaha Nmax yang Saksi kendarai tersebut tidak normal, suara knalpot sepeda motor Yamaha Nmax yang Saksi kendarai tersebut agak besar tidak seperti aslinya, karena knalpot tersebut adalah knalpot modifikasi;
- Bahwa karena jalan di depan rumah Para Terdakwa banyak bebatuan sehingga Saksi menarik *handle* gas dari sepeda motor Yamaha Nmax tersebut berkali-kali;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, Saksi melalui akses jalan depan rumah Para Terdakwa untuk menuju ke bengkel Ababi untuk mengganti oli sepeda motor Yamaha Nmax milik Saksi;
- Bahwa sehari-harinya Saksi melewati akses jalan di depan rumah Para Terdakwa karena jalan tersebut adalah jalan umum;
- Bahwa ada akses jalan lain atau jalan alternatif selain akses jalan di depan rumah Para Terdakwa yakni akses jalan kecil milik pribadi dan lebih jauh dari akses jalan di depan rumah Para Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi maupun keluarga Para Terdakwa, akses jalan di depan rumah Para Terdakwa (lokasi kejadian) tersebut digunakan kurang lebih 15 (lima belas) KK (kepala keluarga) yang intinya jalan tersebut sering digunakan oleh orang banyak;
- Bahwa benar sepeda motor di foto (ditunjukkan oleh Penuntut Umum) adalah sepeda motor yang Saksi kendarai pada saat melintas di depan rumah Para Terdakwa dan benar knalpot dari sepeda motor Yamaha Nmax tersebut merupakan knalpot brong;

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Yamaha Nmax tersebut ada di rumah Saksi, keadaannya masih utuh sesuai di foto (ditunjukkan oleh Penuntut Umum) dan tidak ada perubahan;
- Bahwa benar di tempat tersebut (Penuntut Umum menunjukkan lokasi atau tempat kejadian) Saksi mengalami kekerasan dan ancaman kekerasan dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa: 1 (satu) buah *handphone* adalah milik Saksi yang dipukul berkali-kali oleh Para Terdakwa, 1 (satu) buah sekop yang digunakan oleh Terdakwa I Made Gedot pada waktu melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi, 1 (satu) unit sepeda motor adalah milik Saksi, dan *flashdisk* dibeli oleh adik Saksi untuk menyimpan video;
- Bahwa saat kejadian tidak ada yang mengetahui, namun setelah perkara tersebut diproses, banyak yang mengetahui termasuk Kelian Banjar Adat Umanyar karena sempat memediasi Saksi dengan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut, kecuali terhadap hal-hal sebagai berikut:

- Terdakwa I Made Gedot tidak ada memukul korban hanya mengayunkan sekop, serta keterangan saksi lain benar dan saya tidak keberatan;
- Terdakwa I Putu Ngurah Suarjana alias Timtim tidak ada memukul korban hanya menampar/menampel HP korban saja;

2. Saksi I Nyoman Ngurah Alit, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan keterangan terkait dugaan tindak pidana pengancaman dan kekerasan;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 13.00 wita di jalan umum tepatnya di Banjar Umanyar, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa yang bernama I Made Gedot dan I Putu Ngurah als. Timtim, sedangkan yang menjadi korban adalah kakak kandung Saksi yang bernama I Made Mangku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian yang dialami oleh kakak Saksi tersebut, melainkan Saksi mengetahui hal tersebut melalui cerita dari kakak Saksi sendiri;

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bekerja di Gudang Toko Bangunan tiba-tiba datang kakak Saksi bernama I Made Mangku yang mengatakan bahwa ada masalah dengan Para Terdakwa yang mana kakak Saksi pada saat lewat di depan rumahnya dan oli kakak Saksi terjatuh dan pada saat akan mengambil oli datang Para Terdakwa marah-marah tanpa sebab kepada kakak Saksi;
- Bahwa menurut kakak Saksi selain marah-marah, Terdakwa sempat melakukan tindakan kekerasan sehingga membuat I Made Mangku ketakutan, tidak nyaman dan merasa terancam;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap kakak Saksi yaitu Terdakwa I Made Gedot sempat mendorong motor I Made Mangku, memukul namun karena ditangkis sehingga hanya mengenai tangan, dan sempat mengambil sekop yang sempat diarahkan kepada I Made Mangku dan mengeluarkan kata-kata yang bernada ancaman "*Asal ade keluarga yange kanti mehukum, keluragan caine lakar mecamputang kayang ne nu barak*" (kalau ada keluarga saya sampai kena hukum, keluarga anda akan saya habisi sampai yang masih berupa darah/bayi), sedangkan Terdakwa I Putu Ngurah Alias Timtim sempat menampar HP yang dipegang oleh I Made Mangku sampai HP tersebut terjatuh, dan mengeluarkan kata-kata ancaman "*biar dadi presiden keluargan caine, lakar kematiang yang*" (biar ada menjadi presiden keluargamu tetap akan saya bunuh);
- Bahwa I Made Mangku tidak sempat melakukan perlawanan pada saat Para Terdakwa melakukan tindakan kekerasan, kakak Saksi hanya sempat menepis pukulan dari Terdakwa I Made Gedot dan juga sempat merekam peristiwa tersebut namun sempat HP ditampar oleh Terdakwa I Putu Ngurah als Timtim sehingga HP milik I Made Mangku terjatuh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Para Terdakwa dengan I Made Mangku tidak pernah ada masalah pribadi;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertemu dengan Para Terdakwa setelah I Made Mangku menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, secara psikis I Made Mangku beserta keluarganya merasa terancam dan ketakutan;
- Bahwa kakak Saksi menunjukkan video yang direkam pada saat kejadian setelah itu barulah ke Polres Karangasem untuk membuat pengaduan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa: 1 (satu) buah *handphone* adalah milik kakak, 1 (satu) buah sekop adalah milik Para Terdakwa, 1

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Amp



(satu) unit sepeda motor adalah milik kakak Saksi, dan *flashdisk* untuk menyimpan video;

- Bahwa Para Terdakwa pernah datang bersama Kelian Banjar Adat setelah ditetapkan sebagai tersangka untuk meminta maaf tetapi saat itu belum ada perdamaian, selanjutnya seminggu kemudian datang keluarga Para Terdakwa untuk meminta maaf juga;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi I Ketut Sumerta, S.Kom. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Saksi bersedia untuk diperiksa dan sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi bisa membaca dan menulis namun Saksi mengerti dengan bahasa Indonesia sedikit-sedikit;
- Bahwa untuk kejadian secara pasti Saksi tidak tahu, namun berselang 2 (dua) hari setelah Laporan tersebut Saksi mendapat informasi dari Pak Babinkamtibnas bahwa ada warga dari Br. Dinas Umanyar atas nama I Made Mangku ada melaporkan pengancaman ke Polres Karangasem, kemudian mengetahui hal tersebut Saksi mencari informasi dari warga Br. Dinas Umanyar yang mengetahui kejadian tersebut namun Saksi tidak ada mendapatkan informasi dari warga Br. Dinas Umanyar dan karena menyebut nama I Made Mangku selanjutnya esok harinya Saksi bersama dengan Pak Babinkamtibnas menuju ke rumah I Made Mangku memastikan kejadian tersebut benar atau tidak dan setiba di rumah I Made Mangku kedatangan kami diterima oleh I Made Mangku dan menjelaskan kronologis kejadian yang dialami serta menunjukkan rekaman video kejadian ke kami kemudian dari kami menyarankan kepada I Made Mangku kalau bisa agar menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan namun tanggapan dari I Made Mangku saat itu tetap akan melanjutkan kasus tersebut dan tidak ada penyelesaian secara keluarga dan kami tidak berani menekan atau ikut campur urusan mereka karena itu hak dari I Made Mangku, kami datang ke sana hanya untuk membantu mediasi atau menyarankan penyelesaian secara kekeluargaan kami sifatnya sebagai penengah diantara mereka berdua;
- Bahwa saksi di Br. Dinas Umanyar, Desa Ababi, menjabat sebagai Kelian Banjar Dinas Umanyar dan Saksi menjabat dari tanggal 25 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi saat itu sedang berada di rumah karena waktu kejadian Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi kenal dengan I Made Mangku, I Made Gedot dan I Putu Ngurah Suarjana alias Timtim karena merupakan warga saksi namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa untuk Secara pasti atau langsung tidak melihat bagaimana cara dari I Made Gedot dan I Putu Ngurah Suarjana alias Timtim melakukan hal tersebut terhadap I Made Mangku, namun setelah kami datang ke rumah I Made Mangku, kami ditunjukkan rekaman video kejadian yang mana dalam video tersebut Saksi melihat I Made Gedot sedang membawa satu buah sekop sedangkan perbuatan I Putu Ngurah Suarjana alias Timtim meleraikan kejadian;
- Bahwa setelah dijelaskan oleh I Made Mangku, Saksi mengetahui lokasi atau tempat kejadian tersebut yaitu di jalan di dekat rumah I Made Gedot;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan secara bersama-sama dan atau ancaman kekerasan terhadap I Made Mangku;
- Bahwa setelah Saksi sebelum kejadian ini antara I Made Mangku dengan I Made Gedot dan I Putu Ngurah Suarjana alias Timtim tidak ada permasalahan, namun sebelum Saksi menjabat sebagai Kelian Banjar Dinas Umanyar, Saksi pernah mendengar informasi jika I Made Gedot dan I Putu Ngurah Suarjana alias Timtim ada memiliki permasalahan internal dengan keluarganya sendiri terkait masalah tanah sampai pihak Polsek Abang datang menyelesaikannya;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kelian Banjar Dinas Umanyar kebiasaan atau perilaku I Made Mangku, I Made Gedot dan I Putu Ngurah Suarjana alias Timtim, biasa-biasa saja, kami tidak menerima keluhan dari warga masyarakat lain atas tingkah laku atau kebiasaan sehari-hari mereka;
- Bahwa setelah Saksi tempat kejadian tersebut merupakan akses jalan yang digunakan oleh warga Br. Dinas Umanyar atau digunakan oleh banyak orang;
- Bahwa selain dengan I Made Gedot dan I Putu Ngurah Suarjana alias Timtim, I Made Mangku tidak ada memiliki masalah dengan orang lain di Br. Dinas Umanyar;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan ke I Made Mangku yang menyebabkan I Made Gedot dan I Putu Ngurah Suarjana alias Timtim

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan kekerasan dan ancaman kekerasan karena I Made Mangku tidak ada melaporkan kejadian tersebut ke kami karena I Made Mangku sudah melapor kejadian tersebut ke Polres Karangasem sehingga kami tidak berani ikut campur hal tersebut;

- Bahwa kami sempat mendatangi pihak I Made Mangku di rumahnya dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di dampingi oleh Babinkamtibnas dan yang kedua didampingi oleh Anggota Sat Reskrim Polsek Abang namun hasilnya I Made Mangku tetap melanjutkan kasus tersebut ke jalur hukum, kemudian kami sempat mendatangi rumah I Made Gedot bersama dengan Perbekel, Babinkamtibnas, dan anggota Polsek Abang dengan hal yang sama dan tanggapan dari I Putu Ngurah Suarjana alias Timtim mau meminta maaf namun tidak di rumah I Made Mangku dengan alasan tidak dijelaskan, sampai kami menanyakan jika keamanan yang ditakutkan dari pihak I Made Gedot, kami siap memfasilitasi namun pihak I Made Gedot tidak mau dan tidak ada info sampai saat ini;
- Bahwa sepintas Saksi lihat barang berupa satu buah sekop tersebut sama dengan yang di rekaman video yang ditujukan oleh I Made Mangku saat itu; (ditunjukkan foto sekop)
- Bahwa Saksi mengetahui yang mana jalan tersebut merupakan jalan yang Saksi lalui jika ada kepentingan terhadap warga Br. Dinas Umanyar dan jalan tersebut sering digunakan oleh warga Br. Dinas Umanyar; (ditunjukkan foto jalan)
- Bahwa sudah benar semua keterangan yang Saksi sampaikan dan tidak ada yang perlu ditambahkan lagi;
- Bahwa Saksi tidak ada ditekan, dipaksa ataupun dipengaruhi oleh pihak lain dalam memberikan keterangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut, kecuali terhadap keterangan Saksi ke-3 mengenai akses jalan yang digunakan oleh warga Br. Dinas Umanyar yang digunakan oleh orang banyak, bahwa Para Terdakwa menjelaskan tanah jalan tersebut milik pribadi keluarga Para Terdakwa, bukan merupakan jalan umum namun dapat diakses oleh orang banyak;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 - I Made Gedot:

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sekarang ini sebagai terdakwa karena telah melakukan kekerasan terhadap orang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 13.00 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa tepatnya di Banjar Dinas Umanyar, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah I Made Mangku;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan I Made Mangku karena merupakan warga satu *Pura Dadia*, dan masih ada hubungan keluarga yaitu merupakan keponakan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan terhadap I Made Mangku yaitu dengan cara menampar/memukul *handphone* yang dipegangnya pada waktu merekam kejadian tersebut sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka hingga jatuh ke tanah, dan Terdakwa sempat memegang dan menarik tangan kiri dari I Made Mangku dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa saat itu masih memegang satu buah sekop dan sempat sekop tersebut Terdakwa acungkan ke arah badan dari I Made Mangku sambil mengucapkan kata-kata "*yen kanti keluarga bapane mehukum keluarga Mangku laku camputang kayang ane barak-barakne ke borbor*" yang artinya apabila keluarga saya dihukum keluarga Mangku akan saya bunuh sampai yang merah-merah saya bakar;
- Bahwa maksud dari kata-kata "*barak-barakne ke borbor*" tersebut adalah anak-anak yang masih kecil atau bayi (keturunan) akan Terdakwa bakar hidup-hidup;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan terhadap I Made Mangku dengan anak Terdakwa atas nama I Putu Ngurah Suarjana alias Timtim;
- Bahwa selain kekerasan terhadap korban I Made Mangku, juga terhadap barang yaitu satu buah *handphone* namun Terdakwa tidak tahu jenis *handphone* tersebut, yang jelas *handphone* tersebut milik I Made Mangku yang mana perbuatan kekerasan yaitu Terdakwa menampar/memukul tangan kanan dari I Made Mangku yang waktu itu masih memegang *handphone* hingga *handphone* tersebut jatuh ke tanah;
- Bahwa keadaan *handphone* tersebut setelah jatuh ke tanah, setahu Terdakwa *handphone* tersebut masih dalam keadan hidup karena setelah *handphone* tersebut jatuh ke tanah diambil lagi dan digunakan lagi untuk melanjutkan merekam;

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari satu buah sekop tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud Terdakwa mengacungkan satu buah sekop ke arah badan dari I Made Mangku agar I Made Mangku tidak berani berbuat apa-apa ke Terdakwa maupun anak Terdakwa, sedangkan tujuannya agar I Made Mangku menghargai Terdakwa karena I Made Mangku pada saat melintas di depan rumah Terdakwa, I Made Mangku menggeber motornya dengan keras-keras seperti menghina Terdakwa padahal jalan yang ia lalui tersebut masih merupakan tanah milik keluarga Terdakwa;
- Bahwa seingat Terdakwa anak Terdakwa melakukan kekerasan terhadap I Made Mangku maupun barang miliknya tersebut yaitu pertama menampar/memukul *handphone* yang dipegang oleh I Made Mangku hingga terjatuh ke tanah, kemudian *handphone* tersebut diambil kembali oleh I Made Mangku dan kembali melanjutkan merekam kemudian anak Terdakwa tidak terima dengan hal tersebut kembali menampar/memukul *handphone* tersebut untuk ke-2 (kedua) kalinya hingga jatuh ke tanah lagi dengan menggunakan tangan kanan terbuka dan bertenaga, kemudian setelah *handphone* tersebut jatuh ke tanah *handphone* tersebut kembali diambil lagi kemudian Terdakwa yang menampar/memukul *handphone* tersebut hingga jatuh kembali, dan anak Terdakwa sempat mengucapkan kata-kata "*kadong Mangku ngelah nyame presiden yang sing takut yang sube pasrah*" (jika Mangku memiliki keluarga presiden, saya tidak takut, saya sudah pasrah) dan pada waktu terakhir Terdakwa sempat melihat anak Terdakwa mendorong badan I Made Mangku dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan terhadap I Made Mangku, posisi Terdakwa dengan I Made Mangku saling berhadapan dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ meter (setengah meter);
- Bahwa tidak ada yang mengetahui kejadian kekerasan terhadap I Made Mangku tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kerugian yang di alami oleh I Made Mangku dengan kejadian tersebut;
- Bahwa tempat/lokasi kejadian tersebut berada di jalan umum atau jalan yang bisa digunakan oleh orang lain;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa hingga bisa melakukan perbuatan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap I Made Mangku karena I Made Mangku pada saat melintas di depan rumah Terdakwa, I Made Mangku menggeber sepeda motor Yamaha Nmax tersebut keras-keras dan berulang-ulang yang mana saat itu Terdakwa sedang mengangkut pasir seperti

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengejek/menghina Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa emosi dan disamping itu I Made Mangku tidak menghargai keluarga Terdakwa padahal jalan yang ia lalui tersebut masih milik keluarga Terdakwa;

- Bahwa benar satu buah sekop tersebut yang Terdakwa gunakan pada waktu melakukan ancaman kekerasan terhadap I Made Mangku, dan sekop tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar *handphone* tersebut yang Terdakwa pukul bersama dengan anak Terdakwa I Putu Ngurah Suarjana alias Timtim pada waktu I Made Mangku merekam kejadian tersebut;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Nmax benar milik I Made Mangku;
- Bahwa yang pertama kali memukul/menampar *handphone* dari I Made Mangku saat itu yaitu anak Terdakwa I Putu Ngurah Suarjana alias Timtim sebanyak 2 (dua) kali kemudian baru Terdakwa memukul/menampar sebanyak satu kali hingga *handphone* tersebut jatuh ke tanah;

Terdakwa 2 - I Putu Ngurah Suarjana alias Timtim:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sekarang ini sebagai terdakwa karena telah melakukan kekerasan terhadap orang;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 13.00 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa tepatnya di Banjar Dinas Umanyar, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa yang menjadi korban adalah I Made Mangku, dan yang menjadi pelaku pada saat itu adalah Terdakwa sendiri bersama-sama dengan bapak saya bernama I Made Gedot;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan I Made Mangku dan ada hubungan keluarga sepupu dan 1 (satu) *pura dadia*;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa bersama bapak Terdakwa memindahkan pasir dari depan rumah ke dalam pekarangan selanjutnya sekira pukul 13.00 Wita saat Terdakwa sedang mengangkut pasir tiba-tiba datang I Made Mangku membawa sepeda motor Yamaha Nmax dari arah barat menuju ke timur dan pada saat di depan Terdakwa, I Made Mangku mengegas sepeda motornya dengan cara berulang-ulang, atas kejadian tersebut Terdakwa bersama bapak Terdakwa merasa tersinggung dan lanjut Terdakwa berdua mendatangi/menghampiri I Made Mangku yang pada saat itu memarkir sepeda motornya untuk mengambil oli yang terjatuh, kemudian Terdakwa langsung bertanya kepada I Made Mangku "*ngujangin gereng-gereng*" yang artinya kenapa

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Amp



ngegas sepeda motornya berulang-ulang, lalu I Made Mangku mengambil HP-nya di dalam tasnya langsung merekam Terdakwa sambil berkata “kalau berani menyentuh saya, saya laporkan ke polisi”, kemudian Terdakwa menampar HP-nya hingga jatuh, kemudian I Made Mangku kembali lagi melanjutkan merekam kejadian tersebut kemudian Terdakwa kembali menampar HP tersebut hingga jatuh dan selanjutnya I Made Mangku kembali merekam kejadian tersebut kemudian bapak Terdakwa kembali menampar HP tersebut hingga kembali jatuh, kemudian Terdakwa kembali bicara kenapa Mangku ngegas berulang ulang, namun dijawab oleh I Made Mangku mengelak tidak dapat ngegas sepeda motornya berulang-ulang, setelah itu Terdakwa kembali menjawab kalau Mangku berbohong mari kita bersumpah di Pura Dalem Ababi, dan dijawab kembali bahwa I Made Mangku tidak mau bersumpah, dan Terdakwa sempat berkata “*kadong mangku ngelah nyame Presiden saya tidak akan takut ajak mangku*” yang artinya walaupun Mangku memiliki keluarga presiden, saya tidak akan takut, setelah itu leraikan Made Mangku langsung membawa sepeda motornya menuju ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa bersama bapak Terdakwa merasa tersinggung karena I Made Mangku membawa sepeda motornya mengegas berulang-ulang yang tidak seperti biasanya;
- Bahwa Terdakwa dan bapak Terdakwa sebelumnya memang memiliki permasalahan dengan I Made Mangku yaitu terkait dengan permasalahan jalan yang mana jalan yang berada di depan rumah Terdakwa dikatakan oleh I Made Mangku bahwa jalan tersebut adalah jalan umum, namun jalan tersebut bukanlah jalan umum, melainkan jalan tersebut adalah milik sepupu Terdakwa atas nama I Made Simpen, dan setiap I Made Mangku melewati jalan tersebut tidak mempunyai sopan santun dan arogan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan bapak Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara menampar HP milik I Made Mangku sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan bapak Terdakwa juga sempat menampar HP milik I Made Mangku dengan menggunakan tangan kanan, dan Terdakwa juga sempat memegang tangan kanan I Made Mangku dari belakang samping serta mendorong dadanya menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian bapak Terdakwa sempat mengancam dengan kata-kata “*yen kanti keluarga bapak e mehukum patuh keluarga mangkune kayang ne barak-barak kel ke borbor*” dalam arti bahasa Indonesianya “Kalau sampai keluarga bapak ada yang dihukum, sama keluarga Mangku sampai yang merah-merah (bayi) akan saya bakar”, kemudian Terdakwa juga

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat mengatakan “*yen ade keluarga tiange sampai mehukum*” dalam bahasa Indonesia “kalau ada keluarga saya sampai dihukum”, kemudian bapak Terdakwa kembali berkata “*uli tunian ukane kelanged tendasne i Mangku*” (daritadi udah mau saya pukul kepalanya Mangku);

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada menggunakan alat namun bapak Terdakwa ada membawa satu buah sekop di tangan kirinya namun tidak dipergunakan untuk memukul I Made Mangku;
- Bahwa bapak Terdakwa membawa sekop tersebut karena dalam keadaan emosi dan sempat mengancung-ancungkan sekop tersebut ke arah I Made Mangku dengan tujuan agar mau menghargai keluarga Terdakwa karena I Made Mangku setiap lewat di jalan depan rumah Terdakwa tidak pernah menghargai, dan kebetulan pada saat itu Terdakwa dan bapak Terdakwa sedang memindahkan pasir dari pinggir jalan menuju ke halaman rumah dan sekop tersebut sebelumnya dipergunakan untuk memindahkan pasir;
- Bahwa selain menampar, Terdakwa juga sempat memegang tangan kanan I Made Mangku dari belakang samping dan mendorong dadanya menggunakan kedua tangan Terdakwa, dan Terdakwa juga dapat berbicara dengan berkata “*kadong Mangku ngelah nyame presiden tiyang sing takut*” yang artinya walaupun Mangku mempunyai keluarga presiden, saya tidak akan takut, dan alasan Terdakwa berbicara seperti itu karena emosi dibilang berani depan rumah dan Terdakwa ditantang untuk duel (satu lawan satu) di tempat lain;
- Bahwa alasan Terdakwa dengan bapak Terdakwa menampar HP milik I Made Mangku hingga HP tersebut jatuh karena Terdakwa mengetahui I Made Mangku mengeluarkan HP dipergunakan untuk merekam Terdakwa dan bapak Terdakwa, sehingga Terdakwa dan bapak Terdakwa menampar HP tersebut agar I Made Mangku tidak lagi merekam kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat kejadian tersebut apakah I Made Mangku mengalami kerugian;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, istri Terdakwa atas nama Ni Wayan Aritini melihat dan mengetahuinya namun hanya sepintas;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut I Made Mangku bisa melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa tempat/lokasi Terdakwa bersama bapak Terdakwa melakukan kekerasan tersebut merupakan jalan pribadi milik keluarga Terdakwa atas nama I Made Simpen bukan merupakan jalan umum, namun dapat diakses oleh orang banyak;

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal empat rekaman video atas peristiwa tersebut dan memang benar Terdakwa bersama bapak Terdakwa yang ada dalam rekaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui satu buah sekop yang dibawa bapak Terdakwa dan sempat juga diacungkan ke arah I Made Mangku;
- Bahwa Terdakwa mengetahui foto jalan, yang mana foto tersebut adalah jalan umum menuju rumah Terdakwa di Banjar Dinas Umanyar, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, yang juga merupakan tempat Terdakwa bersama bapak Terdakwa melakukan kekerasan terhadap I Made Mangku;
- Bahwa Terdakwa mengetahui foto kejadian yang semuanya adalah foto saat kejadian pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di jalan umum di Br. Dinas Umnayar, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
 - a. Gambar A adalah saat Terdakwa berusaha menarik tangan kiri bapak Terdakwa yang pada saat itu ingin menyerang I Made Mangku dengan menggunakan satu buah sekop;
 - b. Gambar B adalah saat bapak Terdakwa memukul/menampar satu buah *handphone* milik I Made Mangku menggunakan tangannya;
 - c. Gambar C adalah saat Terdakwa memukul/menampar satu buah *handphone* milik I Made Mangku dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali (yang pertama setelah saya memukul HP tersebut terjatuh kemudian diambil, lalu Terdakwa pukul lagi HP tersebut sehingga terjatuh lagi);
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebuah *handphone* yang merupakan milik dari I Made Mangku yang Terdakwa ingat kalau *handphone* tersebut berwarna hitam yang pernah Terdakwa pukul/tampar;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Nmax adalah milik I Made Mangku;
Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A5 2020, warna hitam;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax, warna hitam, Nomor Polisi DK 6276 TO, tahun pembuatan 2020, beserta kunci kontak;
 3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Nmax atas nama pemilik Ni Ketut Sari Puspi;

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Amp



4. 1 (satu) buah *flashdisk* merk Robot kapasitas 8 GB, yang di dalamnya berisikan rekaman video; dan
5. 1 (satu) buah sekop;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa 1 I Made Gedot dan Terdakwa 2 I Putu Ngurah Suarjana alias Timtim sedang mengangkut pasir dari depan rumah Para Terdakwa yang terletak di Banjar Dinas Umanyar, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem ke dalam pekarangan, kemudian Saksi Korban I Made Mangku tiba-tiba datang mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax dari arah barat menuju ke timur sambil mengegas sepeda motornya secara berulang-ulang pada saat di depan Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa menghampiri Saksi Korban yang pada saat itu memarkir sepeda motornya untuk mengambil oli yang terjatuh dari sepeda motornya tersebut;
2. Bahwa kemudian Terdakwa 2 bertanya dalam Bahasa Bali kepada Saksi Korban "*ngujangin gereng-gereng*" (mengapa ngegas sepeda motor berulang-ulang), lalu Saksi Korban mengambil *handphone* miliknya dari dalam tas dan langsung merekam Para Terdakwa, kemudian Terdakwa 2 dengan menggunakan tangan kanan terbuka menampar *handphone* Saksi Korban hingga jatuh namun Saksi Korban mengambil kembali *handphone*-nya tersebut dan melanjutkan merekam, dan saat itu Terdakwa 1 mengatakan "*yen kanti keluarga bapane mehukum keluarga Mangku laku camputang kayang ane barak-barakne ke borbor*" (apabila keluarga saya dihukum, keluarga Mangku akan saya bunuh sampai yang merah-merah (anak-anak yang masih kecil atau bayi/keturunan) akan dibakar hidup-hidup saya bakar), selanjutnya Terdakwa 1 dengan menggunakan tangan kanan terbuka menampar *handphone* Saksi Korban hingga jatuh namun Saksi Korban mengambil kembali *handphone*-nya tersebut dan melanjutkan merekam, setelah itu Terdakwa 2 dengan menggunakan tangan kanan terbuka kembali menampar *handphone* Saksi Korban hingga jatuh dan Saksi Korban berusaha mengambil *handphone*-nya tersebut namun saat akan mengambil *handphone* tersebut, Terdakwa 1 dengan menggunakan tangan kirinya memegang dan menarik tangan kiri Saksi Korban, sedangkan tangan kanan Terdakwa 1 memegang 1 (satu) buah sekop yang diacungkan ke arah badan Saksi Korban, kemudian Terdakwa 2

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Amp



mendorong badan Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan mengatakan "*kadong Mangku ngelah nyame presiden yang sing takut yang sube pasrah*" (jika Mangku memiliki keluarga presiden, saya tidak takut, saya sudah pasrah), setelah itu Saksi Korban mengambil *handphone*-nya dan langsung mengendarai sepeda motornya menuju ke rumah Saksi Korban;

3. Bahwa Terdakwa 1 mengatakan "*yen kanti keluarga bapane mehukum keluarga Mangku laku camputang kayang ane barak-barakne ke borbor*" karena emosi terhadap Saksi Korban yang mengegas sepeda motor keras-keras dan berulang-ulang pada saat melintas di depan rumah Terdakwa 1 saat Terdakwa 1 mengangkut pasir seperti mengejek/menghina Terdakwa 1 serta tidak menghargai keluarga Terdakwa 1 yang menurut Terdakwa 1 bahwa jalan yang dilalui oleh Saksi Korban adalah masih milik keluarga Terdakwa 1, selanjutnya Terdakwa 1 mengacungkan 1 (satu) buah sekop ke arah badan Saksi Korban agar Saksi Korban tidak berani berbuat apa-apa terhadap Para Terdakwa dan menghargai Terdakwa 1 dengan tidak mengegas sepeda motor keras-keras saat melintas di depan rumah Terdakwa 1, serta Terdakwa 1 menampar *handphone* Saksi Korban hingga jatuh agar Saksi Korban tidak merekam kejadian saat itu;
4. Bahwa Terdakwa 2 mengatakan "*kadong Mangku ngelah nyame presiden yang sing takut yang sube pasrah*" (jika Mangku memiliki keluarga presiden, saya tidak takut, saya sudah pasrah) kepada Saksi Korban karena Terdakwa 2 emosi dibilang berani depan rumah dan ditantang untuk duel (satu lawan satu) di tempat lain, serta Terdakwa 2 menampar *handphone* Saksi Korban hingga jatuh agar Saksi Korban tidak merekam kejadian saat itu;
5. Bahwa Para Terdakwa mengatakan kata-kata tersebut supaya Saksi Korban lebih menghargai Para Terdakwa dan tidak mengegas sepeda motor pada saat melintas di depan rumah Para Terdakwa;
6. Bahwa Saksi Korban dan keluarganya merasa tidak nyaman dan terancam akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut hingga anak Saksi Korban tidak berani keluar rumah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
3. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga unsur setiap orang mengarah kepada orang sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang bahwa di persidangan diajukan Terdakwa 1 I Made Gedot dan Terdakwa 2 I Putu Ngurah Suarjana alias Timtim yang masing-masing identitasnya adalah sama dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan hal tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dan Saksi-saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*);

Menimbang bahwa selama mengikuti persidangan, Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehat akal dan pikirannya, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, sehingga Para Terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

- Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, tanggal 16 Januari 2013, telah mencabut frasa “*sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan*” dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana menjadi “*Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, adapun pengertian melawan hukum antara lain tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*) atau bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*), dalam hal ini melawan hukum menurut sifatnya dibagi menjadi dua yaitu sifat melawan hukum secara formil dan materiil, melawan hukum secara formil artinya seseorang melakukan perbuatan secara melawan hak dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku (hukum positif) sementara itu melawan hukum secara materiil artinya suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak terbatas pada undang-undang saja tetapi segala perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 13.00 WITA, tepatnya di depan rumah Terdakwa 1 I Made Gedot dan Terdakwa 2 I Putu Ngurah Suarjana alias Timtim di Banjar Dinas Umanyar, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Terdakwa 2 bertanya dalam Bahasa Bali kepada Saksi Korban I Made Mangku “*ngujangin gereng-gereng*” (mengapa ngegas sepeda motor berulang-ulang), lalu Saksi Korban mengambil *handphone* miliknya dari dalam tas dan langsung merekam Para Terdakwa, kemudian Terdakwa 2 dengan menggunakan tangan kanan terbuka menampar *handphone* Saksi Korban hingga jatuh namun Saksi Korban mengambil kembali *handphone*-nya tersebut dan melanjutkan merekam, dan saat itu Terdakwa 1

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Amp



mengatakan “*yen kanti keluarga bapane mehukum keluarga Mangku lakar camputang kayang ane barak-barakne ke borbor*” (apabila keluarga saya dihukum, keluarga Mangku akan saya bunuh sampai yang merah-merah (anak-anak yang masih kecil atau bayi/keturunan) akan dibakar hidup-hidup saya bakar), selanjutnya Terdakwa 1 dengan menggunakan tangan kanan terbuka menampar *handphone* Saksi Korban hingga jatuh namun Saksi Korban mengambil kembali *handphone*-nya tersebut dan melanjutkan merekam, setelah itu Terdakwa 2 dengan menggunakan tangan kanan terbuka kembali menampar *handphone* Saksi Korban hingga jatuh dan Saksi Korban berusaha mengambil *handphone*-nya tersebut namun saat akan mengambil *handphone* tersebut, Terdakwa 1 dengan menggunakan tangan kirinya memegang dan menarik tangan kiri Saksi Korban, sedangkan tangan kanan Terdakwa 1 memegang 1 (satu) buah sekop yang diacungkan ke arah badan Saksi Korban, kemudian Terdakwa 2 mendorong badan Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan mengatakan “*kadong Mangku ngelah nyame presiden yang sing takut yang sube pasrah*” (jika Mangku memiliki keluarga presiden, saya tidak takut, saya sudah pasrah), setelah itu Saksi Korban mengambil *handphone*-nya dan langsung mengendarai sepeda motornya menuju ke rumah Saksi Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa 1 mengatakan “*yen kanti keluarga bapane mehukum keluarga Mangku lakar camputang kayang ane barak-barakne ke borbor*” karena emosi terhadap Saksi Korban yang mengegas sepeda motor keras-keras dan berulang-ulang pada saat melintas di depan rumah Terdakwa 1 saat Terdakwa 1 mengangkut pasir seperti mengejek/menghina Terdakwa 1 serta tidak menghargai keluarga Terdakwa 1 yang menurut Terdakwa 1 bahwa jalan yang dilalui oleh Saksi Korban adalah masih milik keluarga Terdakwa 1, selanjutnya Terdakwa 1 mengacungkan 1 (satu) buah sekop ke arah badan Saksi Korban agar Saksi Korban tidak berani berbuat apa-apa terhadap Para Terdakwa dan menghargai Terdakwa 1 dengan tidak mengegas sepeda motor keras-keras saat melintas di depan rumah Terdakwa 1, serta Terdakwa 1 menampar *handphone* Saksi Korban hingga jatuh agar Saksi Korban tidak merekam kejadian saat itu;

Menimbang bahwa Terdakwa 2 mengatakan “*kadong Mangku ngelah nyame presiden yang sing takut yang sube pasrah*” (jika Mangku memiliki keluarga presiden, saya tidak takut, saya sudah pasrah) kepada Saksi Korban karena Terdakwa 2 emosi dibilang berani depan rumah dan ditantang untuk duel (satu lawan satu) di tempat lain, serta Terdakwa 2 menampar *handphone*



Saksi Korban hingga jatuh agar Saksi Korban tidak merekam kejadian yang terjadi di depan rumah Para Terdakwa pada saat itu;

Menimbang bahwa perkataan Terdakwa 1 dengan mengatakan “*yen kanti keluarga bapane mehukum keluarga Mangku laku camputang kayang ane barak-barakne ke borbor*” (apabila keluarga saya dihukum, keluarga Mangku akan saya bunuh sampai yang merah-merah (anak-anak yang masih kecil atau bayi/keturunan) dan Terdakwa 2 mengatakan “*kadong Mangku ngelah nyame presiden yang sing takut yang sube pasrah*” (jika Mangku memiliki keluarga presiden, saya tidak takut, saya sudah pasrah) kepada Saksi Korban adalah bentuk perkataan berupa ancaman kekerasan yang menyebabkan Saksi Korban maupun keluarganya merasa tidak nyaman dan terancam hingga anak Saksi Korban tidak berani keluar rumah yang mana ancaman tersebut ditujukan supaya Saksi Korban lebih menghargai (tidak mengejek/menghina) Para Terdakwa dan tidak mengegas sepeda motor saat melintas di depan rumah Para Terdakwa, serta Terdakwa 1 yang mengacungkan 1 (satu) buah sekop ke arah badan Saksi Korban adalah pula bentuk tindakan berupa ancaman kekerasan yang dimaksudkan agar Saksi Korban tidak berani melakukan apa-apa terhadap Para Terdakwa dan menghargai Para Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa menampar *handphone* milik Saksi Korban yang digunakan untuk merekam Para Terdakwa ditujukan supaya Saksi Korban tidak melakukan perekaman tersebut pada saat itu;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang ditujukan kepada orang lain yaitu Saksi Korban I Made Mangku, oleh karena Saksi Korban tersebut dipaksa melakukan sesuatu yaitu menghargai Para Terdakwa dan tidak mengegas sepeda motor saat melintas di depan rumah Para Terdakwa dengan memakai ancaman kekerasan, serta dipaksa tidak melakukan sesuatu yaitu merekam kejadian yang terjadi di depan rumah Para Terdakwa dengan memakai kekerasan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan dan tidak melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Amp



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah orang atau pelaku yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, kemudian yang dimaksud dengan “menyuruh melakukan” adalah merupakan petindak yang melakukan suatu tindak pidana dengan memperlak orang lain untuk melakukannya, yang pada orang lain itu tiada kesalahan, karena tidak disadarinya, ketidaktahuannya, kekeliruannya, atau dipaksa, sedangkan yang dimaksudkan dengan “turut melakukan perbuatan itu” adalah dalam suatu peristiwa pidana itu sedikit-dikitnya harus dilakukan oleh dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan seluruh elemen dari peristiwa pidana itu, *medepleger* dapat juga diartikan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan;

Menimbang bahwa selain itu, unsur ini merupakan penyertaan, sehingga terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat beberapa orang atau lebih dari seorang peserta dalam pelaksanaan tindak pidana dan tindak pidana mana dapat dilakukan/diselesaikan oleh seorang saja;

Menimbang bahwa anasir dari penyertaan ini mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta, agar tindak pidana itu dapat dilaksanakan/diselesaikan (*voltooid*), serta pertanggungjawabannya atas sumbangan/bantuan itu. Hubungan antarpeserta dalam penyelesaian tindak pidana tersebut bermacam-macam, yaitu:

- a. Bersama-sama melakukan tindak pidana;
- b. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu tindak pidana sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
- c. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang-lain membantu dalam melaksanakan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya tersebut di atas, maka menunjukkan adanya peran dari masing-masing Para Terdakwa untuk saling bekerja sama dalam mewujudkan anasir terjadinya suatu perbuatan pidana, di mana perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama saling berbagi tugas oleh Para Terdakwa itu sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “turut serta melakukan” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan dalam hal penjatuhan pidana dengan alasan-alasan sebagaimana telah disebutkan di atas, akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pemidanaan atas diri Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan terhadap Para Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata sebagai pembalasan atas kesalahan Para Terdakwa, melainkan adalah juga sebagai pelajaran bagi Para Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pembelajaran bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 2020, warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nomor Polisi DK 6276 TO tahun pembuatan 2020 beserta kunci kontak, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Nmax atas nama pemilik Ni Ketut Sari Puspi, yang telah disita dari Saksi Korban I Made Mangku, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban I Made Mangku;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Amp



Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah *flashdisk* merk Robot kapasitas 8 GB yang di dalamnya berisikan rekaman video dan 1 (satu) buah sekop, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban I Made Mangku merasa tidak nyaman dan terancam;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 I Made Gedot dan Terdakwa 2 I Putu Ngurah Suarjana alias Timtim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pengancaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam, Nomor Polisi DK 6276 TO, tahun pembuatan 2020 beserta kunci kontak; dan
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Nmax atas nama pemilik Ni Ketut Sari Puspi;dikembalikan kepada Saksi Korban I Made Mangku;

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk merk Robot kapasitas 8 GB yang di dalamnya berisikan rekaman video; dan
 - 1 (satu) buah sekop;
- dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, oleh Cokorda Gde Suryalaksana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Pranata, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Ardi Putra Dewa Agung, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

ttd.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

I Gusti Ngurah Agung Pranata, S.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)